



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 440 /016.a/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penanganan aduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan aduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Penanganan Aduan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 28);
  10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 35);
  11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan layanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
  - b. menghimpun laporan aduan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan aduan masyarakat dengan Bidang dan Seksi terkait;
  - d. menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap aduan masyarakat;
  - e. memberikan masukan dan saran terkait aduan masyarakat kepada Bidang dan/atau Seksi terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penanganan Aduan Masyarakat sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 14 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WONOSOBO



*Mohamad Rhyatno*  
MOHAMAD RHYATNO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 440/016.a /2022  
Tanggal : 14 Januari 2022

TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Pejabat Penanganan Aduan Masyarakat
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Pejabat Penanganan Aduan Masyarakat
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pejabat Penanganan Aduan Masyarakat
5.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan	Sekretariat
6.	Kepala Sub Bagian Program Informasi dan Humas	Sekretariat

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WONOSOBO



*Mohamad Riyatno*

MOHAMAD RIYATNO